IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

AIR LANGGOU

NIM. A1011211046

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

AIR LANGGOU

NIM. A1011211046

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

SKRIPSI

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Air Langgou
A1011211046

Disetujui oleh

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Edy Suasono, S.H., M.Hum.	**Siti Aminah, S.H., M.H.**
NIP. 196504171993031002	**NIP. 199107262019032018**

Disahkan Oleh

Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 14 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Edy Suasono, S.H., M.Hum. NIP. 196504171993031002	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji	Siti Aminah, S.H., M.H. NIP. 199107262019032018	Penata/IIIc	
Penguji I	Haryadi, S.H., M.H. NIP. 196005071987031005	Pembina Utama Muda/IVc	
Penguji II	Subiyatno, S.H., M.H. NIP. 196104281990031003	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1086/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 10 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025



Air Langgou

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pontianak Utara" ini dapat terselesaikan. Walaupun terdapat kesulitan yang Peneliti alami, namun berkat bantuan dan dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak maka segala kesulitan tersebut dapat teratasi.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, bimbingan, bantuan dan motivasi dalam Penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

7. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan arahan selama Peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Ibu Siti Aminah, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, bimbingan, bantuan dan motivasi dalam Penulisan skripsi ini.
10. Bapak Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun terhadap Penulisan skripsi ini.
11. Bapak Subiyatno, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun terhadap Penulisan skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga kepada Peneliti selama menjadi mahasiswa.
13. Kedua orangtua Peneliti yang senantiasa menjadi penyemangat dalam setiap langkah penyelesaian skripsi ini, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya dalam mendukung Peneliti.
14. Saudara dan saudari kandung Peneliti yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah memacu Peneliti untuk menyelesaikan Penulisan skripsi ini.
16. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat hambatan dan keterbatasan kemampuan yang Peneliti miliki. Oleh karena itu, Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Peneliti maupun bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan yang telah dimiliki.

Pontianak, Maret 2025

Air Langgou

DAFTAR ISI

JUDUL i
PENGESAHAN ii
TIM PENGUJI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Teori Penegakkan Hukum 11
B. Teori Pengawasan 17
C. Teori Koordinasi 19
D. Teori Kewenangan 21
E. Hierarki Peraturan Perundang-undangan 24
F. Sinkronisasi Hukum 26
BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis dan Sifat Penelitian 30
B. Jenis Data 30

C. Metode Pengumpulan data 31
D. Populasi dan Sampel 32
E. Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 36
B. Faktor penyebab belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara. 40

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61
B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara 2023 37

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara, 2023.....39

Tabel 4.3 Sosialiasasi yang diberikan kepada responden.....48

Tabel 4.4 Pengetahuan konsumen minuman beralkohol Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol 54

Tabel 4.5 Tempat responden membeli minuman beralkohol 55

Taebl 4.6 Alasan responden mengkonsumsi minuman beralkohol 56

Tabel 4.7 Lamanya masa usaha minuman beralkohol ilegal.....57

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara". Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait serta penyebaran angket kepada masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 ini belum maksimal. Beberapa faktor yang menghambat implementasi meliputi adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan masyarakat membeli minuman beralkohol dalam jumlah besar tanpa pembatasan yang ketat, sanksi yang rendah bagi pelaku usaha minuman beralkohol ilegal sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar, belum adanya Keputusan Wali Kota terkait pembentukan tim koordinasi menyebabkan lemahnya pengawasan akibat kurangnya koordinasi antar dinas terkait. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya kendaraan operasional dan keterbatasan anggaran, rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, Serta faktor budaya, di mana beberapa kelompok masyarakat setempat masih menganggap minuman beralkohol sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan mereka, turut menjadi kendala dalam efektivitas implementasi peraturan ini.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Pengendalian, Pengawasan.

ABSTRACT

This research is titled "Implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Pontianak District." The problem in this research is what factors have caused the implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Pontianak District has not been optimal. This study aims to analyze the causes of the suboptimal implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in North Pontianak District. The research method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with related institutions and the distribution of questionnaires to the public. The analysis was conducted descriptively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2023 has not been maximized. Several factors hindering its implementation include loopholes in the regulation that allow the public to purchase alcoholic beverages in large quantities without strict restrictions, low sanctions for illegal alcoholic beverage businesses that fail to deter violators, and the absence of a Mayor's Decree regarding the formation of a coordination team, leading to weak supervision due to a lack of coordination among related agencies. Additionally, limitations in facilities and infrastructure, such as insufficient operational vehicles and budget constraints, low public legal compliance, and cultural factors, where some local community groups still consider alcoholic beverages as part of their traditions and culture, also pose challenges to the effective implementation of this regulation.

Keywords: Alcoholic Beverages, Control, Supervision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) telah menegaskan bahwa ”Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Selanjutnya dijelaskan secara spesifik mengenai bentuk negara yang menegaskan tentang otonomi daerah, termuat pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan sebagai implementasi dari otonomi daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap terjadi batasan dalam otonomi daerah apabila terdapat kewenangan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dengan tujuan agar tidak terjadi benturan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara tingkat pusat dan daerah. Kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan pusat ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam rangka

melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan serta bertujuan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan sejahtera. Salah satu bentuk konkret dari upaya mencapai tujuan ini adalah melalui pengaturan dan pengawasan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengawasan dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan detilasi atau fermentasi tanpa detilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu : a. Golongan A : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C2H5OH) dengan kadar sampai 5% (lima persen); b. Golongan B : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20%(dua puluh persen); dan c. Golongan C : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Dari penggolongan tersebut maka dapat diketahui klasifikasi jenis

minuman beralkohol berdasarkan penggolongan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yakni Jenis minuman beralkohol golongan A meliputi: Bir, Cider, Shandy dan Tuak,; Jenis minuman beralkohol golongan B meliputi : Wine, Vermouth, Sake, dan Sampanye,; Jenis Minuman beralkohol golongan C meliputi: Vodka, Whiskey, Soju, Brandy, Gin, Tequila, Rum, Everclear, Absinthe, Cognac, Campari, Martini, Arak, Bourbon, Cap Tikus, dan Ciu.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak terdiri dari berbagai etnis atau suku, agama, ras, dan lain-lain. Sehingga masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak memiliki berbagai keanekaragaman baik dari segi ekonomi, budaya atau tradisi, dan sosial. Sebagai kota yang terus berkembang, Pontianak menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Salah satu isu yang dihadapi adalah konsumsi minuman beralkohol.

Untuk mengatasi masalah konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkontrol, Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini bertujuan untuk mengatur peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kota Pontianak dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Peraturan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan

tertib, serta melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkontrol.

Di lapangan, implementasi Peraturan Daerah ini menjadi tantangan tersendiri. Kecamatan Pontianak Utara, dengan berbagai dinamika sosialnya, menjadi wilayah yang menarik untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini. Berdasarkan observasi Peneliti, ditemukan bahwa masih banyak terdapat penjualan minuman beralkohol, jenis minuman beralkohol yang beredar di lokasi penelitian adalah Bir, Wine, Vodka, Whiski, Soju, Tequila, Ciu dan Tuak. Penjualan minuman beralkohol tersebut dilakukan baik dalam bentuk toko atau warung maupun eceran di rumah-rumah warga yang dijual secara tertutup. Hal ini menjadi permasalahan penting, bahkan terdapat swalayan di Kelurahan Siantan Tengah yang menjual alkohol golongan A, sedangkan daerah tersebut terdapat lembaga pendidikan dan tempat ibadah yang tidak jauh dari tempat penjualan tersebut. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) Perda Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi ”Setiap orang/badan dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol yang jaraknya kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit kecuali tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3)”.

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, setiap orang atau badan dilarang mengiklankan, mengedarkan, dan menjual minuman

beralkohol di berbagai tempat, seperti warung, kios, restoran di luar fasilitas hotel, kafe, kantin, karaoke, kelab malam, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, gelanggang permainan, minimarket, rumah biliar, panti pijat, pedagang kaki lima, terminal, penginapan remaja, bumi perkemahan, ruang terbuka publik, kawasan perumahan, serta melalui daring. Namun, pada kenyataannya peredaran dan penjualan minuman beralkohol masih ditemukan di berbagai lokasi yang dilarang, seperti warung, toko, tempat karaoke, rumah biliar, terminal, kawasan perumahan, serta melalui platform daring, yang menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut memunculkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai wilayah di kecamatan Pontianak Utara, kekerasan rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP, sebanyak 372 botol minuman beralkohol ilegal telah disita di Kecamatan Pontianak Utara. Penyitaan ini hanya dilakukan di dua lokasi sepanjang tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan tingginya peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah tersebut.[1]

[1] Saifullah. 2025.Pejabat Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Kota Pontianak.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Perda Nomor 2 Tahun 2023 dalam mengatur dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara. Masih maraknya penjualan minuman beralkohol tanpa izin menandakan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Dalam menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peneliti hanya berfokus pada aspek peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara. Fokus ini diambil untuk menganalisis sejauh mana peraturan daerah tersebut diterapkan dalam upaya membatasi peredaran serta penjualan minuman beralkohol, baik secara legal maupun ilegal.

Adanya permasalahan hukum di atas, membuat Peneliti termotivasi untuk mendalaminya melalui penelitian skripsi dengan judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di kecamatan Pontianak Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor apa yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara belum optimal?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis faktor penyebab belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaaat secara teoritis maupun praktis bagi pembacanya antara lain:

1. Secara Teoritis, tulisan ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum tata Negara pada umumnya di lingkup Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dapat juga digunakan sebagai referensi akademik di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Secara Praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan atau rujukan bagi pemerintah daerah dalam implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol khususnya di Kecamatan Pontianak Utara. Juga dapat digunakan sebagai referensi akademik bagi Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian berisi penjelasan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh Peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan.[2]

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu:

1. **Skripsi Linda Ayu Pralampita**, "Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Ayu Pralampita ini membahas upaya dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol yang berada di Kabupaten Kudus. Menurut Linda Ayu Pralampita upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kudus belum efektif dikarenakan peraturan daerah yang telah dibuat pada tahun 2004 dan sampai sekarang sudah 13 tahun belum dilakukan perubahan.

   Persamaan dengan penelitian Peneliti yaitu dipenelitian ini sama-sama membahas permasalahan pengendalian terhadap minuman beralkohol sementara perbedaannya yaitu dalam Penelitian Peneliti, membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 di Kecamatan Pontianak Utara, yang menggabungkan aspek pengendalian dan pengawasan dalam satu kebijakan. Sementara itu, skripsi Linda Ayu

[2] Budi H Bangun,dkk. 2023. *Buku panduan penulisan skripsi FH UNTAN*. Pontianak: FH Untan Press, hlm. 15.

Pralampita berfokus pada upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, yang sudah berlaku cukup lama dan belum diperbarui. Hal ini memberikan konteks waktu yang berbeda, di mana Peratutan Daerah Kota Pontianak tentang minuman beralkohol masih relatif baru, sedangkan Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol di Kota Kudus sudah lama dan dianggap perlu direvisi.

2. **Skripsi Doni Wollanda,** " Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi)" Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018. Menurut hasil penelitian Doni Wollanda Implementasi Kebijakan Publik Pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Empat Lawang dari pihak Satpol PP.

Persamaan dengan penelitian Peneliti yaitu pada penelitian ini sama-sama mengangkat Implementasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol sementara perbedaan penelitian Peneliti dan Doni Wollanda adalah berada pada teori yang digunakan, pada penelitian Doni

Wollanda hanya menggunakan teori implementasi kebijakan smith *(bottom-up approach*) sedangkan pada penelitian Peneliti menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

3. **Skripsi Reka Aprilia,** "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Menurut Reka Aprilia dalam penelitian ini pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di kota Bandar Lampung sudah dilakukan namun belum efektif karena masih ada minimarket dan/atau toko pengecer yang masih menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB).

   Persamaan dengan penelitian Peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sementara perbedaannya terletak pada pendekatan teori yang digunakan. Penelitian Peneliti menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang minuman beralkohol. Di sisi lain, Reka Aprilia menggunakan perspektif hukum Islam, yang membahas larangan minuman beralkohol (khamar) berdasarkan syariat serta dampaknya terhadap moral dan hukum Islam.